



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kapten. Mulyono Nomor 1 Telp. (0531) 32318,25103 Fax.(0531)24600

Email : [dpmpmsp@kotimkab.go.id](mailto:dpmpmsp@kotimkab.go.id) Website : [www.dpmpmsp.kotim.go.id](http://www.dpmpmsp.kotim.go.id)

**SAMPIT**



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Nomor : Kep.421.1 / 052 / KPTS / IP-PNFI-1 / DPMPSTP / X / 2020

TENTANG

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH HARI MINGGU (SHM)**

- Menimbang** :
- a. Surat permohonan Saudara Pdt. DONALD DEVI SOUTH, S.Th Kepala Sekolah Pendidikan Sekolah Hari Minggu " SHM GLORIA " nomor 01/SPS-SHM/G-TB/IX/2020 pada tanggal, 15 September 2020, perihal Permohonan Penerbitan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Hari Minggu di Desa Tumbang Batu Kecamatan Bukit Santuai.
  - b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 421.1/5671/Skrt/2020 tanggal 14 Oktober 2020, dengan perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Hari Minggu.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur perihal Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Hari Minggu (SHM) di Tumbang Batu Kecamatan Bukit Santuai Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
  2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014;
  11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Hari Minggu (SHM) Kepada :
- |                            |  |
|----------------------------|--|
| Nama Yayasan/Badan Hukum   | : -  |
| Nama Lembaga Pendidikan    | : SEKOLAH HARI MINGGU " SHM GLORIA "                   |
| Kepala Sekolah             | : Pdt. DONALD DEVI SOUTH, S.Th                         |
| Penanggung Jawab           | : Pdt. DONALD DEVI SOUTH, S.Th                         |
| Jenis Pendidikan           | : PENDIDIKAN NON FORMAL                                |
| Jenis Program              | : PENDIDIKAN SEKOLAH HARI MINGGU (SHM)                 |
| Alamat Tempat Pendidikan   | : Jl. Ongko Ngantung RT.05 RW.02 ,Telp. 0821 4990 5569 |
| Desa/Kelurahan             | : Tumbang Batu   |
| Kecamatan                  | : Bukit Santuai  |
| Kabupaten                  | : Kotawaringin Timur                                   |
| Provinsi                   | : Kalimantan Tengah                                    |
| Menggunakan Sarana         | : MILIK PIHAK LAIN (GEREJA PANTEKOSTA (GLORIA))        |
| No. IMB                    | : -  |
| Izin Berlaku sampai dengan | : <b>21 OKTOBER 2021 dan wajib diperpanjang</b>        |
- KEDUA** : Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan program tersebut sehingga memenuhi fungsi amanah dan sosialnya bagi masyarakat.
  2. Penyelenggara berkewajiban melaporkan kegiatan program secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
  3. Penyelenggara wajib mematuhi dan mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan.
  4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila terjadi pergantian Penanggung Jawab, perubahan lokasi beroperasi dan penambahan jenjang/kualifikasi Pendidikan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan berkenaan dengan izin ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : SAMPIT  
Pada tanggal : 21 Oktober 2020

**KEPALA DINAS,**

**JOHNY TANGKERE, SH., MSM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660216 198510 1 001

*Tembusan disampaikan Kepada Yth:*  
1. Bupati Kotawaringin Timur (sebagai laporan)  
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit  
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur